

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pengamatan dan pembahasan penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2003 tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis serta Tuna Susila di Kota Medan sudah terbelang usang dan tidak sesuai lagi untuk diberlakukan, mengingat beberapa konsideran yang digunakan dalam Perda ini pun juga telah mengalami beberapa kali perubahan. Dalam implementasinya, Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2003 belum dapat membantu menjawab persoalan gepeng di Kota Medan. Adapun sanksi hukum/ketentuan pidana yang diberlakukan untuk menangani permasalahan gelandangan dan pengemis tersebut juga dinilai tidak efektif dan tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan.
2. Dalam pelaksanaannya, Dinsosnaker Kota Medan telah berupaya melakukan upaya pengentasan kemiskinan dan kegiatan penanggulangan gelandangan dan pengemis berupa penertiban, pembinaan lanjutan, dan usaha rehabilitasi di panti sosial, meskipun hasilnya belum maksimal. Faktor penghambat bagi Dinsosnaker dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota

Medan antara lain yaitu; Kurangnya sarana dan prasarana, minimnya anggaran, dan kondisi sosial masyarakat itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan adanya kecenderungan program-program yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja belum menyentuh pada persoalan penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Medan. Untuk itu, ada beberapa saran yang dianggap penting dalam menangani permasalahan gelandangan dan pengemis di Kota Medan, yakni;

1. Kepada para pembuat kebijakan, diharapkan perlu adanya revisi terhadap Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2003 tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis serta Tuna Susila di Kota Medan kepada peraturan yang lebih efektif dan rasional untuk menjawab permasalahan gelandangan dan pengemis di Kota Medan. Peraturan yang bukan sekedar menghapus gependang bukan dari jalanan, melainkan harus memperhatikan jaminan dan perlindungan sosial gelandangan dan pengemis sebagaimana yang dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kepada Dinsosnaker Kota Medan, diharapkan adanya peningkatan kinerja, koordinasi dan sinergi dari lembaga/aparat penegak hukum terkait yaitu Satpol PP Kota Medan, Polresta Medan dan Dinas Sosial Tingkat Provinsi, LSM, dan lembaga terkait lainnya dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Medan. Secara teknis, perlu dilakukan program-program pengentasan gelandangan dan pengemis yang berbasis masyarakat, sehingga

diharapkan adanya tindakan kolektif untuk mewujudkan masyarakat yang dapat hidup lebih mandiri untuk memperbaiki kondisi kehidupan sosial ekonominya. Selain itu, upaya preventif sangat perlu dilakukan, seperti sosialisasi, pendekatan persuasif dan bimbingan sosial kepada masyarakat, khususnya pengarahan akan pentingnya pendidikan orangtua terhadap anak. Dengan begitu diharapkan dapat mengatasi persoalan gepeng mulai dari akarnya, sehingga terwujud perubahan menuju kota yang lebih tertib.

UNIVERSITAS NEGERI
MEDAN
UNIMED

THE
Character Building
UNIVERSITY